



## PUTUSAN

Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **SUPARMAN, S.T.**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Matahari No. 32, Kel. Caile, Kabupaten Bulukumba;-----  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----  
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

#### **melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI BULUKUMBA**;-----  
Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Bulukumba;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342-112/2018/Huk, tanggal 23 Juli 2018, dalam hal ini diwakili:-----

1. Nama : A. SYAMSUL MULHAYAT, S.H., M.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;--
2. Nama : ANDI ADE ARIADI, S.STP., M.Si.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;--
3. Nama : MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;--
4. Nama : DR. ASNARTI SAID CULLA, S.H., M.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;--
5. Nama : ABDULLAH ZUEBAIR, S.H., M.H.;-----  
Pekerjaan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jln. Rambutan No. 5 Bulukumba;-----  
6. Nama : A. NURHIKMAH, S.H., .M.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;--  
7. Nama : HARIYANTO JAFAR, S.H.;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;---  
8. Nama : DR. SYAHRIR CAKKARI, S.H., M.H.;-----  
Pekerjaan : Advokat;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Alamat : Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.18  
Bolevard Panakkukang Mas Kota Makassar;-

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 45/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 07 Juni 2018, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 45/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 07 Juni 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 45/PEN.PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 08 Juni 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 45/PEN.HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 Juli 2018, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 6 Juni 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Juni 2018, dengan Register Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks., diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



- I. Objek Gugatan:-----
- a) Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, ST NIP. 19760808 200312 1 007;-----
- b) Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengeluarkan keputusan (ic. obyek gugatan) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud Pasal 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:-----
- a) Bahwa Penggugat menerima surat keputusan *a quo* pada tanggal 19 April 2018, dengan cara pegawai BKD mengantar langsung ke rumah Penggugat;-----
- b) Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak di terimanya Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c) Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:-----
- Konkret: karena surat keputusan *a quo* tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Suparman, ST, selaku Penggugat;-----
- Individual: karena surat keputusan *a quo* tersebut diajukan dan berlaku khusus bagi Penggugat yang merasakan akibat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Final; karena surat keputusan *a quo* sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;-----

III. Kerugian Dialami:-----

- a) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena mengalami kerugian berupa hilangnya Pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tunjangan Struktural, Gaji Pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian jenjang karier dilingkup Pemda Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----  
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi atau Rehabilitasi”;

IV. Alasan-alasan Diajukannya Gugatan sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Penggugat semula Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, NIP. 19760808 200312 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk I/III.d, Jabatan Staf Unit Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan;-----  
b) Bahwa pada tanggal 17 April 2018, Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan cara menerbitkan objek gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----  
c) Bahwa dalam konsideran objek gugatan pada poin Menimbang huruf a, dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 144/Pid.Sus TPK/2016/PN. MKS, tanggal 30 Maret 2017;-----  
d) Bahwa kalau vonis Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi dasar pemberhentian tanpa menilai fakta yang sebenarnya terjadi sungguh sangat kejam dan terzalimnya hak-hak Penggugat. Oleh karena dalam fakta persidangan Penggugat hanya disuruh oleh atasan yaitu Kepala Dinas karena sudah menjadi sebuah kebijakannya, untuk menggunakan CV/Badan Usaha dalam penyaluran bahan bangunan. Meskipun sejak awal Penggugat sudah menolak untuk menggunakan CV dalam penyaluran bahan

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



bangunan dan tetap menggunakan Toko/UD/Grosir/Supplier, namun sebagai bawahan tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi untuk mempengaruhi kebijakan atasan. Sehingga melalui Majelis Hakim PTUN, Penggugat memohon untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum agar kesewenang-wenangan yang Penggugat alami tidak berlanjut;-----

- e) Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tanpa melalui mekanisme dan prosedur pemberhentian sebagaimana layaknya Pegawai Negeri Sipil/ASN. Hal mana Tergugat tidak terlebih dahulu membentuk atau melaksanakan Rapat Tim Disiplin dan Tim Baperjakat sebagai mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat PNS/ASN. Sehingga tidak ada ruang Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, atas diterbitkannya objek gugatan. Bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut, jelas-jelas melanggar hak asasi Penggugat karena hak untuk melakukan pembelaan diri atas terbitnya objek gugatan tidak dapat dilakukan. Sehingga harapan satu-satunya Penggugat sekarang ini, hanya berharap seadil-adilnya pada lembaga PTUN Makassar, untuk memberikan rasa keadilan yang sudah dirampas oleh Tergugat;-----
- f) Bahwa Tergugat selaku pejabat tata usaha negara, memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi Penggugat, sekalipun Tergugat memiliki kewenangan akan tetapi kewenangan itu harus diletakkan pada proporsi yang benar, bukan malah sebaliknya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada;-----
- g) Bahwa oleh karena itu, terbitnya objek gugatan yang memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat, dengan tidak sesuai mekanisme dan prosedur perundang-undangan, jelas-jelas mengandung cacat formal sebagai sebuah beschikking dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
- Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:-----
- h) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Penggugat semestinya tidak diberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



membebaskan dari Dakwaan Primair, dan hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

| Peraturan perundang-undangan                           | Pelanggaran yang terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UU RI No.5 tahun 2014<br>tentang Aparatur Sipil Negara | <p>Bahwa objek gugatan Tergugat <i>a quo</i> hanya mengada-ada dan adanya kesewenang-wenangan dalam penerapan ayat, oleh karena sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar seharusnya didasari dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d, bukan ayat (4) huruf b</p> <p>Pasal 87 ayat (2):</p> <p>“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.</p> <p>Ayat (4) huruf d:</p> <p>dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.</p> <p>Bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di atas, kesewenang-wenangan Tergugat nyata-nyata terjadi karena hak</p> |

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>atas pekerjaan atau PNS/ASN yang harus dimiliki oleh Penggugat, dicabut oleh Tergugat dengan cara menerbitkan surat keputusan. Kemudian kesewenang-wenangan lainnya, Tergugat melanggar substansi dalam penerapan pasal, karena mengabaikan amar putusan pengadilan, yang hanya menghukum Penggugat selama 1 (satu) tahun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> | <p>Pasal 247<br/>PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.</p> <p>Pasal 248 ayat (2)<br/>PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat menabrak peraturan perundang-undangan, ka-</li></ul> |

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>rena surat keputusan yang di<br/>keluarkan bertentangan de-<br/>ngan ketentuan pasal seba-<br/>gaimana tersebut diatas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat dalam mengelu-<br/>arkan surat keputusan, mela-<br/>kukan tindakan tidak cermat<br/>dan tidak profesional, karena<br/>tidak mengindahkan dan<br/>mengabaikan amar putusan<br/>Pengadilan Negeri Makassar<br/>yang hanya menjatuhkan<br/>pidana penjara selama 1<br/>(satu) tahun.</li><li>• Pemberhentian dengan tidak<br/>hormat Penggugat selaku<br/>PNS secara sewenang-we-<br/>nang, jelas-jelas melanggar<br/>hak asasi manusia yaitu hak<br/>atas pekerjaan.</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- i) **Bahwa** sebagaimana huruf e alasan gugatan tersebut diatas,  
nyata-nyata Tergugat menyalahi proses pemberhentian tidak  
dengan hormat Penggugat, sehingga tindakan tersebut  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai  
berikut:-----

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Pemerintah No. 53<br>Tahun 2010 Tentang Disiplin<br>Pegawai Negeri Sipil (Tata Cara<br>pemanggilan, pemeriksaan,<br>penjatuhan, dan penyampaian<br>keputusan hukuman disiplin). | Pasal 23 ayat (1)<br>PNS yang diduga melakukan<br>pelanggaran disiplin dipanggil<br>secara tertulis oleh atasan<br>langsung untuk dilakukan pe-<br>meriksaan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Faktanya Penggugat tidak<br/>pernah dipanggil secara<br/>tertulis oleh Tergugat da-<br/>lam proses pemeriksaan<br/>disiplin. Sehingga terbit-<br/>nya objek gugatan tidak</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>sah dan batal demi hukum, karena cacat procedural.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kemudian Tergugat tidak pernah melaksanakan rapat tim disiplin dan tim baperjakat untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pengguat sebagaimana tidak dicantumkan dalam konsideran membaca. Sehingga nyata-nyata surat keputusan tersebut, bertentangan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang ada.</li></ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- j) Bahwa seyogyanya disaat Tergugat telah menemukan ada dugaan kerugian negara yang dilakukan Penggugat, maka sesuai peraturan perundang-undangan proses pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh Tergugat dan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguji penyalahgunaan wewenang tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

| Peraturan perundang-undangan                              | Pelanggaran yang terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan | <p>Pasal 21 ayat (1):<br/>Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut, karena sudah sangat jelas di katakan</li></ul> |

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan program, maka langkah lebih awal yang harus ditempuh menguji wewenang dimaksud pada Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat selaku pelaksana undang-undang, sudah menjadi kewajibannya untuk selalu profesional dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara.</li><li>• Tergugat harus selalu taat pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak merugikan Penggugat seperti saat ini.</li></ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka demi hukum objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;---  
Objek gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):-----

- k) Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN antara lain sebagai berikut:-----

| Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)                                                                                 | Pelanggaran yang terjadi                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asas Kecermatan yaitu pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa asas ini menghen- daki agar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputu- san terhadap Penggugat, haruslah hati-hati jangan sampai menimbulkan keru- gian.</li></ul> |

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek gugatan yang secara nyata sangat merugikan Penggugat karena kehilangan pekerjaan sebagai seorang PNS, Tunjangan Struktural, Gaji Pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian jenjang karier. Padahal Penggugat hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, disinilah letak ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan.</li><li>• Tergugat sudah seharusnya mempertimbangkan dengan cermat ketika ingin mengeluarkan surat keputusan, karena dalam objek gugatan pada konsideran menimbang, tidak ada hasil rapat tim disiplin dan tim baperjakat.</li><li>• Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan dalam objek gugatan Tergugat <i>a quo</i> haruslah dibatalkan.</li></ul> |
| Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu pemerintah dituntut untuk senantiasa bertindak tidak menyalahgunakan kewenangan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Tergugat nyata-nyata menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan, karena PNS yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat hanyalah PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Tin-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | <p>dak Pidana Korupsi. Sementara Penggugat hanya dikenakan KUHP turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Asas Motivasi artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, nyata-nyata tidak dilandasi alasan yang benar karena faktanya Penggugat hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.</li><li>• Objek gugatan tidak adil dan tidak jelas karena dalam konsideran menimbang, justru tidak ada hasil rapat tim disiplin dan tim baperjakat, namun Tergugat secara sepihak langsung memberhentikan dengan tidak hormat, Penggugat. Sehingga upaya pembelaan diri dalam proses administrasi tertutup.</li></ul> |

V. Petitum:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, ST NIP. 19760808 200312 1 007;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, ST NIP. 19760808 200312 1 007;-----

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kabupaten Bulukumba;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 09 Agustus 2018, diajukan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Dalam eksepsi, Penggugat belum mengajukan keberatan dan banding administrasi Pasal 129 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 :
  - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
  - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan keberatan dan banding administratif;-----
  - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
  - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

Kepada Atasan selaku Tergugat sebagai pejabat yang berhak menghukum, maupun mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

2. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa dalam posita Gugatan pada angka romawi IV huruf d pada dasarnya Penggugat mendalilkan, bahwa kalau vonis Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi dasar pemberhentian tanpa menilai fakta yang sebenarnya terjadi sungguh sangat kejam dan terzalimnya hak-hak penggugat;-----

Tergugat tidak pernah bermaksud kejam dan tidak bermaksud menzalimi hak-hak Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah berdasar hukum, sebagaimana bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,. berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Sehingga secara hukum setiap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

4. Bahwa dalam posita Gugatan pada angka Romawi IV huruf c, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tanpa melalui mekanisme dan prosedur pemberhentian sebagaimana layaknya Pegawai Negeri Sipil/ASN, alasan Penggugat ini adalah tidak benar; karena setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 114/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 30 Maret 2017. Tergugat telah melakukan upaya koordinasi/konsultasi dan bersurat untuk membantu Penggugat dalam hal pengajuan pertimbangan jenis hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Nomor: 860/3481/BK.PSDM, tanggal 2 Oktober 2017 (surat akan diajukan saat pembuktian), namun BKN merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: F.1V.26-30/S.15-2/58, tanggal 1 Februari 2018 (surat akan diajukan saat pembuktian);-----
5. Bahwa dalil dalam Gugatan pada angka Romawi IV huruf i yang menyatakan Tergugat menyalahi prosedur sehingga bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Terhadap dalil ini dapat dijelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tidak berpedoman kepada perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, tetapi berdasarkan pada peraturan terkait kewenangan pemberhentian, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUPARMAN, ST Nip. 19760808 200312 1 007 untuk seluruhnya adalah sah dan berdasar hukum;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----  
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Agustus 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, S.T. NIP. 19760808 200312 1 007; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran 3 Keputusan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor 223 Tahun 2013, Susunan Keanggotaan Tim teknis Kabupaten Bulukumba;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai *prin out*, Lembar untuk Pengirim JNE, dan fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Suparman, S.T., tanggal 22 Juni 2018, perihal: Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018, ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli; Lembar untuk Pengirim JNE, dan fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Suparman, S.T., tanggal 22 Juni 2018, perihal: Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018, ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek); -----

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Putusan No. 34/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Mks.;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.BLK;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 813.3/42/2004, tanggal 20 Januari 2004, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, S.T.;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: PD.821.3-012, tanggal 15 Maret 2005, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, S.T.;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Putusan Nomor: 114/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks.;-----
10. Bukti P – 10 : Sesuai dengan asli, Surat Lepas, Nomor Surat: W23.PAS.PAS1.01.01.02-663, tanggal 24 Agustus 2017;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/75-IV/BKDD/2014, tanggal 08 September 2014;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Suparman, S.T., tanggal 06 September 2017, ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat-Surat Masuk;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Suparman, S.T., tanggal 06 September 2017, ditujukan kepada Kepala Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17, dan mengajukan ad-informandum yang diberi tanda ADT.T-1 sampai ADT.T-3, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Putusan Nomor: 114/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks.;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Bulukumba Nomor: 800/240-IV/BKPSDM/2017, tanggal 21 April 2017, Perihal: Petunjuk Lebih Lanjut Terkait Penjatuan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN Yang Telah Di Pidana Penjara;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: F.IV 26-30/V 63-3/58, Perihal: Penjatuan

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Hukuman Disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana, tanggal 31 Mei 2017;-----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sekretariat Daerah, Nomor:800/590-VIII/BKPS DM/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Perihal: Undangan Rapat;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat Kasus Pelanggaran Disiplin, tanggal 15 Agustus 2017;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Audit Wasdalpeg, tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sekretariat Daerah, Nomor: 800/660-IX/BKPS DM/2017, tanggal 08 September 2017, Perihal: Undangan Rapat;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin PNS, tanggal 11 September 2017;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari fotokopi (stempel basah), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Nomor : 860/3481/BKPSDM, tanggal 2 Oktober 2017, Perihal: Pertimbangan Perubahan Jenis Hukuman Disiplin ASN an. Suparman, NIP.19760808 200312 1 007, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: F.IV.26-30/S.15-2/58, tanggal 01 Februari 2018, Perihal: Pertimbangan Perubahan Jenis Hukuman Disiplin ASN an. Suparman, NIP.19760808 200312 1 007, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba;-
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suparman, S.T. NIP. 19760808 200312 1 007, tanggal 17 April 2018;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Nomor: 114/Pid. Sus.TPK/ 2016/PN.Mks, tanggal 30 Maret 2017;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: kpts.135/III/2017, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Saudara Suparman, ST NIP.19760808 200312 1 007, tanggal 13 Maret 2017;-----

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Keputusan Hasil Rapat, Nomor: 800/52/DLP/BKPSDM, tanggal 15 Agustus 2017;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Keputusan Hasil Rapat, Nomor: 800/67-DLP/BKPSDM/2017, tanggal 11 September 2017;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K26-30/V 55-5/99, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi, Nomor 800/616/V-BKPSDM/18, Perihal: Putusan Pengadilan No.114/Pid-Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 11 April 2017;-----
18. ADT.T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
19. ADT.T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
20. ADT.T – 3 : Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Arifuddin, S.T., serta satu orang ahli bernama Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Arifuddin, S.T.:-----
  - bahwa saksi sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;-----
  - bahwa saksi pernah menemani Penggugat ke BKN Pusat, tanggal 24 Oktober 2017;-----
  - bahwa yang ditemui bagian konsultasi;-----
  - bahwa waktu konsultasi bertiga, karena ada yang dari BKD Bulukumba, namanya Tofiq;-----
  - bahwa dari BKN menyatakan kalau memang Penggugat masih diperlukan mestinya pimpinan daerah yang beraudiensi dengan BKN;-----
  - bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada audiensi itu;-----

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



2. Ahli Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.;-----
- bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan norma yang sudah jelas dan tidak memerlukan tafsir lagi;-----
  - bahwa ketentuan tersebut penekanannya ialah paling singkat dua tahun, yang disebut limitative numerik, jadi dipidana paling singkat dua tahun baru PNS dapat diberhentikan;-----
  - bahwa cara penafsiran tersebut disebut interpretasi gramatikal;-----
  - bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan satu kesatuan yang utuh;-----
  - bahwa penekanannya pada angka numeriknya, sedangkan kata jabatan, mesti dilihat dulu, kalau hanya melaksanakan tugas sehari-hari, itu berarti mandat, tanggung jawab hukumnya ada pada pemberi mandat;-----
  - bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat formil dan materil, apabila tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan, dan apabila tidak terpenuhi syarat materil maka tidak sah;-----
  - bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, harus dilihat ke bawah kepada huruf d, disana ada limitatif numerik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang bernama: Masyitah Rahma M., S.H., M.Si. dan Andi Zuljalal, S.STP., serta satu orang ahli bernama Andi Patonangi, S.H., saksi-saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Masyitah Rahma M., S.H., M.Si.:-----
- bahwa saksi sebagai Kasubid Pengadaan Pemberhentian dan Disiplin PNS di Kabupaten Bulukumba;-----
  - bahwa saksi mengetahui proses penerbitan objek sengketa;-----
  - bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana korupsi yang sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;---
  - bahwa terkait pemberhentian Penggugat, kami telah melakukan konsultasi ke Kabid Pengawasan BKN Regional IV Makassar agar Penggugat mendapatkan dispensasi;-----

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





- bahwa hasil konsultasi tetap untuk menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN;-----
- bahwa draft objek sengketa dibuatkan oleh kami dan dikonsultasikan ke bagian Hukum, dan setelah itu disampaikan ke Bupati;--
- bahwa ada SK pemberhentian sementara Penggugat dari PNS;----
- 2. Saksi Andi Zuljalal, S.STP.;-----
- bahwa saksi mendapat Putusan Pengadilan atas nama Penggugat dari Kejaksaan, berupa fotokopi, dan mendapatkannya secara tidak formal;-----
- bahwa saksi tahu pihak BKD Bulukumba melakukan koordinasi dengan BKN terkait perubahan hukuman Penggugat;-----
- bahwa saksi yang bolak-balik ke bagian Hukum untuk memperbaiki draft objek sengketa;-----
- bahwa pembuatan draft SK dimulai April 2017;-----
- bahwa saksi tidak tahu adanya surat usulan pemberhentian Penggugat ke Bupati;-----
- 3. Ahli Andi Patonangi, S.H.;-----
- bahwa PNS yang ditahan karena sedang diperiksa mengenai tindak pidana korupsi, maka dilakukan pemberhentian sementara;-
- bahwa tindak lanjut dari putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi ialah apabila dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali, sedangkan apabila bersalah maka diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi parameter untuk pemberhentian PNS;-----
- bahwa untuk pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan, diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada PPK, tidak melalui dahulu BKN;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan pada perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 9 Agustus 2018, yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah:  
*"Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-248 Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suparman, S.T. NIP. 19760808 200312 1 007 (vide Bukti P-1 = Bukti T-11, selanjutnya disebut objek sengketa);-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif atas penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga belum dapat mengajukan Gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bantahan melalui Repliknya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) di Jakarta, namun sampai diajukan Gugatan ini belum ada jawaban tertulis dari Bapek;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

*Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.*



- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "... Dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Penjelasannya tersebut di atas, maka diperoleh kaidah atau norma hukum mengenai adanya kewajiban hukum untuk terlebih dahulu menempuh seluruh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya/diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut terdapat pengaturan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diterapkan bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu telah diatur mengenai upaya administratif, sehingga secara penafsiran *a contrario*, ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berlaku/tidak mengikat bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu tidak diatur adanya upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ialah Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang berisi mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui mengenai sengketa antara Penggugat dan Tergugat ialah termasuk sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:--

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN, dan berdasarkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut (pelaksanaan) dari upaya administratif tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; hal ini menunjukkan mengenai Pasal 129 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bukanlah norma atau kaidah hukum yang dapat langsung diterapkan, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan yang pada pokoknya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, termasuk Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif, harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan, dan faktanya sampai gugatan ini diajukan, Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN belum ditetapkan;-----

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut pun belum diatur mengenai pelaksanaan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa tersebut bukanlah dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya ketentuan upaya administratif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah tentang upaya administratif sebagai pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum ditetapkan, begitu juga dalam aturan pelaksanaan penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pun tidak diatur mengenai upaya administratif, dan objek sengketa *a quo* diterbitkan bukan dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan upaya administratif sesuai Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini termasuk sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), oleh karena itu telah memenuhi syarat

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 April 2018 dengan cara pegawai BKD mengantar langsung ke rumah Penggugat, yang mana dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sedangkan Gugatan *a quo* didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Juni 2018, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi yang diajukan Tergugat dan tidak terdapat fakta hukum mengenai formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawab-jinawab tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa terhitung tanggal 1 Desember 2003, Penggugat diangkat sebagai Calon PNS di Instansi Pemda Kabupaten Bulukumba (*vide* Bukti P-7), dan terhitung mulai tanggal 1 April 2005, Penggugat diangkat sebagai PNS di Instansi Pemda Kabupaten Bulukumba (*vide* Bukti P- 8);-----

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





- b. bahwa kedudukan Penggugat terakhir sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dengan pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, dan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Tata Ruang, Perumahan & Cipta Karya Kabupaten Bulukumba (*vide* Bukti P-11);-----
- c. bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari PNS, karena sedang menjalani proses pemeriksaan tindak pidana (*vide* Bukti T-13);-----
- d. bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 114/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 30 Maret 2017, Penggugat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan dipidana 1 (satu) tahun penjara (*vide* Bukti T-12);-----
- e. bahwa Hasil Audit Wasdalpeg, yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 22 – 25 Agustus 2017, telah merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS (*vide* Bagian Kedua, Bab I, angka 8, huruf a dari Bukti T-6);-----
- f. bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dimaksud Bukti P-10;-----
- g. bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS, ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta kepada Bupati Bulukumba *cq.* Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba (*vide* Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14);-----
- h. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba telah mengirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya memohon agar kepada Penggugat tidak diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan untuk menerapkan hukuman disiplin selain pemberhentian tidak dengan hormat (*vide* Bukti T-9);-----
- i. bahwa Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Direktur Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS, Badan Kepegawaian Negara, telah membalas surat sebagaimana dimaksud Bukti T-9, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa terhadap Penggugat tetap mesti diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS (*vide* Bukti T-10);-----
- j. bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P- 1 = Bukti T-11);-----

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai;-----

- a. kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- b. ketepatan penerapan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*, antara Pasal 87 ayat (4) huruf b, atau Pasal 87 ayat (2), atau Pasal 87 ayat (4) huruf d dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan esensi permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati selaku PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-11), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dengan Jabatan Staf, Unit Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, yang berarti menduduki Jabatan Administrasi (JA);-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan terhitung sejak akhir bulan putusan atas perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat atas dasar dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Penggugat, Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. menyampaikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara harus dimaknai secara utuh, yang mana aturan tersebut memuat norma yang bersifat limitatif numerik, sehingga penerapannya ialah PNS yang dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena dijatuhi hukuman paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan ahli yang diajukan Penggugat, yaitu:-----

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



- a. bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan (*vide* Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);-----
- b. PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana secara berencana, selain tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bukanlah norma hukum yang baru, tetapi norma hukum tersebut sebelumnya telah ada dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam hal ini, aturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidaklah didasarkan kepada ukuran waktu lamanya pidana penjara/kurungan yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Bukti T-12, yang mana tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ialah berkaitan dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba;--

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berkewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, yaitu pada akhir bulan Putusan Pengadilan sebagaimana Bukti T-12 memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berarti bukan dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak sejalan dengan prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS, tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pemberhentian Penggugat yang tepat diterapkan secara hukum ialah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik secara prosedur maupun substansi, tidak melanggar Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya surat usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba (sebagai Pejabat yang Berwenang) kepada Tergugat (sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK), untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana ahli dari Tergugat yang bernama Andi Patonangi, S.H. menerangkan yang pada pokoknya bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan tidak melalui Badan Kepegawaian Negara, tetapi langsung melalui usulan Sekretaris Daerah kepada PPK;-----

Menimbang, bahwa fakta yang ada justru Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai Pejabat yang Berwenang telah mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Negara untuk memohon yang pada pokoknya agar Penggugat tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS (*vide* Bukti T-9), dan Badan Kepegawaian Negara telah membalas dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap mesti diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti T-10), dan setelah itu terbitlah objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya bukti pengusulan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba kepada Tergugat mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, tidak menyebabkan hilangnya kewajiban hukum Tergugat terhadap Penggugat, untuk menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.





**MENGADILI**

- I. Dalam Eksepsi:-----  
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----  
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----  
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.375.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

**BAMBANG SOEBIYANTORO S.H., M.H.**

Ttd.

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Drs. H. M. HARIPAI, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                           |       |           |                                            |
|---------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,-  |                                            |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. | 100.000,- |                                            |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. | 234.000,- |                                            |
| 4. Meterai                | : Rp. | 6.000,-   |                                            |
| 5. Redaksi                | : Rp. | 5.000,-   |                                            |
| Jumlah                    | : Rp. | 375.000,- | (Tiga ratus Tujuh puluh Lima ribu Rupiah); |

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)